



PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam Hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada pada nama Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum A.D.A & Partners yang beralamat di alamat xxxx xxxxx, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 490/Pdt.P/2021/PA.Dpk. pada tanggal 15 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam pada tanggal 8 April 2017, di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dan Dinikahkan langsung oleh Paman dari Pemohon II, dengan wali Nama yang merupakan paman dari Pemohon II, dengan Mahar berupa Uang sebesar Rp.500.000, tunai serta disaksikan Oleh saksi-saksi yaitu;

- a. Nama
- b. Nama

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx dan/atau Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I bersetatus Duda Dan Pemohon II Bersetatus Janda;

4. Bahwa, selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) Orang anak Yang bernama:

- a. **Nama anak**, Perempuan, Lahir di Depok, Tertanggal 9 Maret 2018, umur 3 Tahun.
- b. **Nama anak**, Laki-laki, Lahir di Depok, Tertanggal 16 Desember 2019, umur 2 Tahun.

5. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan akta kelahiran dan perubahan akte kelahiran anak para pemohon vide Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan pernikahan siri tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon berkediaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok maka sudah tepat permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Depok;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan untuk selanjutnya membuat dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di xxxxxxxxx Depok, xxxx xxxxx pada tanggal 8 April 2017.
3. Menetapkan 2 (dua) Orang anak yang bernama : Nama anak, Perempuan, Lahir di Depok, Tertanggal 9 Maret 2018 dan Nama anak Laki-laki, Lahir di Depok, Tertanggal 16 Desember 2019 adalah anak sah dari Para Pemohon.
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx untuk dilaporkan dan dicatatkan;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Nomor 3372032201770001. Bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Nomor 3372034711840004. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nama Nomor 3276021009210030. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Nomor 3276052405120014. Bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dan Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3135/AC/2018/PA.JS Tanggal 16 November 2018. Bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dan Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0709/AC/2019/PA.Ska Tanggal 20 Agustus 2019. Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan dari RT/RW Nomor 056/RT/01.12/IX/21 Tanggal 28 September 2021. Bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Nikah Siri Tertanggal 08 April 2017. Bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Alamat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2017 di wilayah Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Nama dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Nama dan Nama, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di Alamat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2017 di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Nama dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Nama dan Nama, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR *jo.* Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 di wilayah Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ali dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Kamal dan Abdillah Hamzah, dengan mas

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 8 April 2017 di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2017 di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widya

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fausiah, S.E, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Fausiah, S.E, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.
20.000,00			
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No «490/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»